



**PUTUSAN**

NOMOR 142/PID/2018/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Irfan Bin Zawawi  
Tempat lahir : Kenten (Banyuasin)  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Desember 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Mujidul Dusun I Rt.012 Desa Kenten Kec.  
Talang Kelapa Kab. Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
6. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal aman 1 dari 10 Hal..Put.No.142/Pid/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 142 /PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu No. 646/Pid.Sus/2016/PN.Sky, tanggal 3 Oktober 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal .. 2018.Nomor Reg. Perkara : nomor 646/Pid B/Sus2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

## **KESATU**

### **PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **M. IRFAN Bin ZAWAWI**, pada hari Senin Tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Pangeran Ayin Desa Kenten Laut Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri sekayu, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang mengandung Metametamina Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,205 gram dengan sisa hasil barang bukti berat Netto 0,176 gram**, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dari anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa yaitu CHANDRA IRWAN Bin RUSLAN DAUD dan saksi MIRZA Bin ABDULLAH merasa curiga dengan gerak-gerik saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) dan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** yang sedang mengendarai sepeda motor berkenalpot reasing berulang-ulang kali lewat di depan pos polisi kenten dengan durasi cepat, dikarenakan kecurigaan tersebut membuat saksi CHANDRA IRWAN Bin RUSLAN DAUD dan saksi MIRZA Bin ABDULLAH langsung menghentikan laju kendaraan saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) tersebut, namun saksi tersebut malah memutar balikkan laju kendaraannya untuk melarikan diri sehingga sepeda motor yang dikendalikannya terjatuh, lalu saksi CHANDRA IRWAN

Halaman 2 dari 10 Hal. Put.No.142/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RUSLAN DAUD dan saksi MIRZA Bin ABDULLAH langsung mengejar saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) dan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** pada saat itu saksi langsung memegang saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) sedangkan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** langsung berlari menjauh dari tempat mereka terjatuh, kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat terjatuh tersebut, terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya dari kantong celana yang dipakainya ke tanah, namun terlihat oleh saksi MIRZA Bin ABDULLAH sehingga saksi MIRZA Bin ABDULLAH langsung memerintahkan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** untuk membuka bungkus rokok merk Surya yang dijatuhkan didalamnya didapati 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,205 gram dengan sisa hasil barang bukti berat Netto 0,176 gram.-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab :1601/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I\_NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa An. **M.IRFAN bin ZAMAWI** dan saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No,35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009*,

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **M. IRFAN Bin ZAWAWI**, pada hari Senin Tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Pangeran Ayin Desa Kenten Laut Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin atau setidaknya

Halaman 3 dari 10 Hal. Put.No.142/PID/2018/PT.PLG.



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang mengandung Metametamina Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,205 gram dengan sisa hasil barang bukti berat Netto 0,176 gram**, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

----- Berawal dari anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa yaitu CHANDRA IRWAN Bin RUSLAN DAUD dan saksi MIRZA Bin ABDULLAH merasa curiga dengan gerak-gerik saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) dan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** yang sedang mengendarai sepeda motor berkenalpot reasing berulang-ulang kali lewat di depan pos polisi kenten dengan durasi cepat, dikarenakan kecurigaan tersebut membuat saksi CHANDRA IRWAN Bin RUSLAN DAUD dan saksi MIRZA Bin ABDULLAH langsung menghentikan laju kendaraan saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) tersebut, namun saksi tersebut malah memutar balikkan laju kendaraannya untuk melarikan diri sehingga sepeda motor yang dikendalikannya terjatuh, lalu saksi CHANDRA IRWAN Bin RUSLAN DAUD dan saksi MIRZA Bin ABDULLAH langsung mengejar saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) dan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** pada saat itu saksi langsung memegang saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) sedangkan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** langsung berlari menjauh dari tempat mereka terjatuh, kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat terjatuh tersebut, terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya dari kantong celana yang dipakainya ke tanah, namun terlihat oleh saksi MIRZA Bin ABDULLAH sehingga saksi MIRZA Bin ABDULLAH langsung memerintahkan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** untuk membuka bungkus rokok merk Surya yang dijatuhkan didalamnya didapati 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,205 gram dengan sisa hasil barang bukti berat Netto 0,176 gram,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab :1601/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang diperiksa dan

Halaman 4 dari 10 Hal. Put.No.142/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I\_NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa An. **M.IRFAN bin ZAMAWI** dan saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolangan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No,35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* .,

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **M. IRFAN Bin ZAWAWI**, pada hari Senin Tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Pangeran Ayin Desa Kenten Laut Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang mengandung Metametfetamina Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,205 gram dengan sisa hasil barang bukti berat Netto 0,176 gram**, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dari anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa yaitu CHANDRA IRWAN Bin RUSLAN DAUD dan saksi MIRZA Bin ABDULLAH merasa curiga dengan gerak-gerik saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) dan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** yang sedang mengendarai sepeda motor berkenalpot reasing berulang-ulang kali lewat di depan pos polisi kenten dengan durasi cepat, dikarenakan kecurigaan tersebut membuat saksi CHANDRA IRWAN Bin RUSLAN DAUD dan saksi MIRZA Bin ABDULLAH langsung menghentikan laju kendaraan saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) tersebut, namun saksi tersebut

Halaman 5 dari 10 Hal. Put.No.142/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah memutar balikkan laju kendaraannya untuk melarikan diri sehingga sepeda motor yang dikendalikannya terjatuh, lalu saksi CHANDRA IRWAN Bin RUSLAN DAUD dan saksi MIRZA Bin ABDULLAH langsung mengejar saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) dan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** pada saat itu saksi langsung memegang saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) sedangkan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** langsung berlari menjauh dari tempat mereka terjatuh, kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat terjatuh tersebut, terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya dari kantong celana yang dipakainya ke tanah, namun terlihat oleh saksi MIRZA Bin ABDULLAH sehingga saksi MIRZA Bin ABDULLAH langsung memerintahkan terdakwa **M. IRFAN Bin ZAMAWI** untuk membuka bungkus rokok merk Surya yang dijatuhkan didalamnya didapati 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,205 gram dengan sisa hasil barang bukti berat Netto 0,176 gram.-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab :1601/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I\_NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa An. **M.IRFAN bin ZAMAWI** dan saksi IRMASNYAH Als IMAN Bin RIZAL (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No,35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Primair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009.*,

Kejaksaan Negeri Sekayu tertanggal.19 September 2018 No.142/N.619.6/08/2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 6 dari 10 Hal. Put.No.142/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M.IRFAN Bin ZAWAWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M.IRFAN Bin ZAWAWI (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan.  
*Denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Subsidiar : 3 (tiga) bulan penjara.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya.
  - 1 (satu) buah pipet plastik.
  - 2 (dua) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 3 Oktober 2018 Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN.Sky, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Irfan Bin Zawawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,205 gram (sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,176 gram);
  - 1 (satu) buah pipet plastik;

Halaman 7 dari 10 Hal. Put.No.142/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam;

## ***Dirampas untuk Negara;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan Akta permintaan banding No 646./Akta Pid/2018/PN PN Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2018 berdasarkan Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Sky Jo Bdg nomor 646/Akta.Pid/2018/PN Sky.

Menimbang, bahwa dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **M. IRFAN BIN ZAMAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **M. IRFAN BIN ZAMAWI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan *Denda : Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Subsidiar : 3 (Tiga) bulan penjara;*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (Satu) bungkus rokok merk Surya.
  - ❖ 1 (Satu) buah pipet plastik.
  - ❖ 2 (Dua) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan

Halaman 8 dari 10 Hal. Put.No.142/PID/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu, masing-masing berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Sky Jo Bdg Nomor 646/Akta Pid/2018/PN Sky tanggal 25 Oktober 2018, terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima relas pemberitahuan.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 646/Akta.Pid/2018/PN Sky tanggal 9 Oktober 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Sky diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan atau yang menjadi keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama namun demikian Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili ulang apakah Putusan Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut telah didasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Sky, Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan tersebut karena pertimbangannya telah didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar, dan oleh karenanya akan diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Sky yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Hal. Put.No.142/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Sky yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal 3 Desember 2018 .oleh kami **SAMIR ERDY, SH,MH**,selaku Hakim Ketua Majelis, **AMIN SUTIKNO ,SH.,MH.**,dan **KEMAL TAMPUBOLON, ,SH., MH.**,para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ,berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal .13 November 2018 Nomor 142/PEN.PID/2018/PT.PLG, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut , dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **M.SOPIAN ,SH.,MH.**,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa,

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**AMIN SUTIKNO SH.MH**

**SAMIR ERDY ,SH.MH**

**KEMAL TAMPUBOLON, SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

Halaman 10 dari 10 Hal. Put.No.142/PID/2018/PT.PLG.



M.SOPIAN,SH,MH